



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Seorang Anak dalam Putusan Perceraian

I Made Mudana Adi Putra*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*mudanaady87@gmail.com

How To Cite:

Putra, I, M, M, A., Dewi, A, A, S, L., Suryani, L, P. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Seorang Anak dalam Putusan Perceraian. *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (1). 12-19. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.12-19>

Abstract—Counterfeiting committed by the medical personnel if the contents of the medical record contain some or all of the contents that are changed or made differently from medical actions carried out by the doctors or medical teams, it will have an adverse effect and even create disputes between the patient's family, and lead it into unclear identity. The formulations of the problem of this research are How is the legal regulation of the counterfeiting crime against the origin of a child? What are the criminal sanctions for counterfeiting the origin of a child when a divorce occur? This research has purpose is to find out the arrangements of legal for the counterfeiting crime of a child's origins and criminal sanctions against counterfeiting a child's origins a divorce occur. The benefits of this research can be used as a source of input, especially regarding the juridical review in divorce verdict. regulated in Law 36 of 2014 concerning 2014 Health Workers. contained in Article 84 which contains actions that occur due to negligence. The rules of origin, although not explicitly stated in the form of identity falsification or the origin of the child, are regulations related to falsification. The sanction for falsification of intentionally embezzling a person's origins is punishable by embezzlement of origin with a maximum imprisonment of six years.

Keywords: crime; forgery; child

Abstrak—Pemalsuan yang dilakukan oleh tenaga medis jika dalam isi rekam medis itu dimasukkan salah satu atau semua isi yang dirubah atau dibuat menjadi berbeda dengan tindakan medis yang dikerjakan oleh dokter atau tim medis, maka akan memberikan efek dampak buruk bahkan hingga membuat perselisihan antar keluarga pasien, dan menyebabkan ketidakjelasan identitas. Masalah penelitian ini dirumuskan yaitu bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan asal-usul seorang anak? Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pemalsuan asal-usul seorang anak jika terjadi perceraian? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan asal-usul seorang anak dan sanksi pidana terhadap pemalsuan asal-usul seorang anak jika terjadi perceraian, sebagai sumber masukan khususnya mengenai tinjauan yuridis metode penelitian hukum normatif peraturan hukum perundang-undangan No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang ada pada Pasal 84 yang berisi tindakan yang terjadi sebab kelalaian. Peraturan asal-usul meski secara tegas tidak dituliskan bentuk pemalsuannya asal-usul atau identitas anak, tetapi peraturan yang berhubungan pemalsuan. Sanksi terhadap pemalsuan mengelapkan asal-usul seseorang dengan sengaja diancam karena penggelapan asal usul dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Kata kunci: tindak pidana, pemalsuan, anak

1. Pendahuluan

Dunia kedokteran mengalami kemajuan dan kecanggihan, dengan banyaknya rumah sakit di mana tempat dijalankan pelayanan medis yang semakin memiliki alat-alat medis dan pelayanan-pelayanan yang semakin maju. Di samping meluaskan wawasan serta membuat mudah kegiatan masyarakat, bermacam

kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu ternyata juga memengaruhi usaha masyarakat dalam hal menjaga kondisi kesehatannya menjadi lebih baik lagi. Dengan teknologi mutakhir yang maju ini, maka dalam aturan atau prosedur yang terdapat pada rumah sakit tersebut terdapat sebuah hasil dari pengecekan kesehatan yang berupa pencatatan atau rekam medis. Rekam medis itu sendiri

tidak cuma dicatat di kertas, namun pada era ini sudah dapat dikerjakan pula dalam komputer serta berbagai alat teknologi lain yang mendukung dalam pelayanan medis.

Berkenaan dengan hasil rekam medis itu sendiri pasti ada hal-hal yang menjadi kerugian yang diderita sering oleh pasien diakibatkan kesalahan (kesengajaan/kealpaan) oleh para tenaga kesehatan sebab tidak melakukan praktek sesuai dengan apa yang ada pada standar profesinya baik dalam administrasi, konsultasi hingga pelayanannya, yang dimana salah satunya merupakan pemalsuan hasil tes DNA atau *genetic testing* yang dilakukan oleh pihak rumah sakit atas kehendak pasien itu sendiri ataupun dari kehendak pihak ketiga yang tidak menginginkan hasil tes DNA atau *genetic testing* yang sebenarnya saat ini dengan berbagai kemajuan masyarakat banyak mendapat pengetahuan serta keadaan mengerti yang cukup terhadap hal-hal yang sudah berlaku di Indonesia terutama pada hukum yang memang berlaku di masyarakat, sehingga waktu pelayanan kesehatan yang mereka terima dirasakan kurang optimal bahkan membuat keadaan yang tidak diinginkan atau dianggap telah terjadi kesalahan pada para medis, masyarakat pasti akan melakukan tindakan yang tegas bila hak-hak pasien merasa tidak diberikan.

Masyarakat yang merasakan demikian serta memiliki pemahaman yang cukup mengenai hukum pasti akan melakukan gugatan yang ditujukan kepada sarana pelayanan kesehatan dan juga kepada tenaga kesehatan yang bekerja di dalamnya karena atas kerugian yang dialami mereka. Demi terwujudnya keadilan, memberikan perlindungan, dan juga kepastian hukum bagi seluruh pihak dan mesti diproses secara hukum yang berlaku (Triwibowo 2004). Proses yang berjalan ini tidaklah mutlak memenuhi akan wujudnya tuntutan yang timbul dari pihak pasien atau keluarganya secara penuh, atau bisa jadi sebaliknya membebaskan pihak tenaga kesehatan dan juga sarana pelayanan kesehatan yang pada kesempatan ini sebagai pihak tergugat, dari semua tuntutan hukum.

Pemeriksaan kasus kelalaian tim medis ini harus dilaksanakan melalui beberapa jenjang atau tingkatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan guna membuktikan ada atau tidaknya kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) dari tenaga kesehatan atau pun sarana pelayanan kesehatan di mana tempat mereka bekerja. Untuk pembuktian kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) tenaga kesehatan

maupun fasilitas pelayanan kesehatan tempat mereka kerja dalam kasus dugaan kelalaian rekam medis ini, di pengadilan hakim bisa menjadikan rekam medis pasien ini sebagai salah satu sumber atau bukti yang bisa diperiksa akan tetapi rekam medis ini bisa juga diuji oleh tim ahli.

Tindakan pemalsuan ini masuk dalam kelompok kejahatan penipuan, jika seseorang memberikan uraian mengenai sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seolah-olah asli atau kebenaran itu dimilikinya. Oleh karena uraian ini orang lain jadi terperdaya dan meyakini bahwa keadaan yang diuraikan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli. Tulisan/surat yang dipalsukan terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar diuraikan sebagai hal benar.

Negara mentaati dan menjunjung tinggi HAM (hak asasi manusia), meliputi di dalamnya hak asasi Anak yang dibuktikan dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagian ketentuan peraturan perundang-undangan yang sifatnya nasional ataupun yang bersifat internasional. Jaminan ini diperkuat lewat ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* atau Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan perkawinan adalah ikatan atau tautan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang menjadi suami isteri dengan maksud membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai bahan pertimbangan bahwa sejalan dengan falsafah Pancasila dan cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, diperlukan adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang mengikat bagi seluruh warga negara. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dalam penjelasan Pasal demi Pasal disebutkan bahwa perkawinan sangat erat kaitannya dengan kerohanian dan keagamaan. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki kaitan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan itu bukan hanya memiliki unsur lahir maupun jasmani,

melainkan unsur batin juga memiliki peranan yang penting. Membentuk suatu keluarga yang bahagia dan hubungan keturunan yang baik adalah tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban dari orang tua.

Banyaknya kasus perceraian mengakibatkan anak turut terkena imbasnya, yang mengakibatkan posisi anak selalu menjadi perdebatan dalam hak asuh anak, istilah perceraian bisa ditemui dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berisi ketentuan fakultatif bahwa: "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan", maka bisa difahami bahwa perceraian itu ialah suatu istilah yang dipakai untuk menegaskan terjadi suatu peristiwa hukum dalam bentuk putusannya perkawinan antara suami dan istri, dengan berbagai alasan-alasan hukum, berjalannya hukum tertentu dan akibat hukum tertentu, yang mesti diungkapkan secara tegas di depan sidang pengadilan.

Ada contoh kasus yang pernah terjadi tentang penggelapan asal usul anak yang terjadi karena kelalaian pihak rumah sakit dalam menyampaikan pencatatan atau rekam medis seseorang atau pasien. Kasus tersebut juga memiliki kemiripan pada penelitian yang dibahas pada penelitian ini. Pada kasus ini pasangan suami istri ini melakukan perkawinan disalah satu Gereja Protestan di Bali dan perkawinannya telah tercatat dalam catatan sipil di Bali, pekerjaan atau profesi pasangan suami istri ini ialah dokter yang berpraktek disalah satu rumah sakit swasta di Bali, dan dikaruniai seorang anak. Seiring berjalannya waktu suami istri ini sering mengalami pertikaian atau ketidaksesuaian pendapat yang mengakibatkan berakhir pada gugatan perceraian di pengadilan negeri.

Putusnya suatu perkawinan antara suami dan istri memiliki arti putusannya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri yang mengakibatkan keduanya tidak lagi memiliki kedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi melakukan kehidupan sebagai suami dan istri dalam sebuah rumah tangga. Perceraian bisa membawa berbagai jenis emosi bagi sebuah keluarga misalnya perasaan kehilangan, kebingungan, kemarahan, gelisah, dan hal lainnya. Keadaan inilah yang nanti bisa membuat anak merasakan kewalahan dan sensitifitas secara emosional sehingga menyebabkan anak yang menjadi korban atas keegoisan orang tua. Pada dasarnya anak-anak butuh tuntunan atau *way out* untuk emosi mereka akibat dari orang tua nya. Akan tetapi,

putusnya sebuah perkawinan tersebut tidak memutus kaitan atau hubungan sosial maupun keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, serta umat agama antara mantan suami dan mantan istri, terlebih-lebih mereka sudah memiliki anak-anak selama menjalin rumah tangga atas dasar perkawinan yang sudah mereka putuskan tersebut.

Hubungan kesehatan tidaklah jauh dari istilah pengobat dan penderita, begitu halnya pada saat ini sering disebut dengan dokter dan pasien, Kedokteran pada saat ini sangat dibutuhkan untuk membantu penyembuhan pasien yang sedang sakit, peran dokter penting karena menyangkut kesehatan manusia dan pada diri seorang dokter terdapat etika yang baik dan bijaksana. Etik itu sendiri merupakan prinsip-prinsip mendasar pada seorang dokter dan tenaga medis lainnya yang ikut serta membantu. etik kedokteran sudah seyogyanya dilandaskan oleh norma-norma etik yang mengatur. Gugatan cerai yang diajukan oleh istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat pada kasus perceraian yang diajukan di PN Denpasar, tahapan demi tahapan dalam persidangan telah berlangsung dan tiba pada pembuktian alat bukti dari penggugat, dalam putusan perkara ini secara garis besar memutuskan dengan adanya pemalsuan asal-usul seorang anak yang bukan dari suami sah tersebut, maka pada putusan tersebut pemberian nama keluarga suami harus dihapuskan dan suami tidak mempunyai tanggungjawab dalam menafkahi anak tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan asal-usul seorang anak?

Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pemalsuan asal-usul seorang anak jika terjadi perceraian?

2. Metode

Penelitian normative menjadi pilihan dalam tipe penelitian ini dengan melakukan kajian atau analisis dengan meresapi hukum sebagai perlengkapan peraturan dan/atau norma-norma positif pada sistem perundang-undangan yang memberkan aturan mengenai kehidupan manusia. Disamping itu penulisan hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dimaksudkan ialah tentang norma, asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, putusan pengadilan, serta doktrin atau ajaran. Pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini ialah *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), *case*

approach (pendekatan kasus) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Digunakannya pendekatan perundang-undangan penelitian normatif ini sebab yang akan di analisa ialah aturan hukum yang menjadi titik sentral sekaligus tema utama suatu penulisan. Sedangkan suatu pendekatan konseptual bermula dari pendapat para sarjana dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Maka hal demikian akan diperoleh ide-ide yang menelurkan pengertian-pengertian hukum, asas-asas hukum, dan konsep-konsep hukum yang relevan bersama isu yang sedang dihadapi.

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memuat atas peraturan perundangan, putusan pengadilan, risalah resmi, dan dokumen resmi Negara (Soekanto and Purbacaraka 1979). Bahan hukum sekunder diperoleh dari beragam kepustakaan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Begitu bahan terkumpul, maka kedua bahan hukum tersebut akan diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis bahan hukum secara interpretasi hukum dan argumentatif serta disajikan secara apa adanya, dianalisis dan diberi uraian-uraian dengan tafsiran untuk kemudian disajikan dengan cara umum dan sistematis.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Tentang Pemalsuan Asal-Usul Seorang Anak

Bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana berlaku aturan hukum pidana sejalan dengan asas ruang lingkup berlakunya kitab undang-undang hukum pidana (Lamintang 1997). Ada tiga asas ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana, yaitu:

- 1) *Teritorialitets Beginsel* (Asas Teritorialitas)
- 2) *Actief Nationaliteitsbeginsel* (Asas nasionalitas aktif)
- 3) *Pasief Nationaliteitsbeginsel* (Asas Nasionalitas Pasif)

Tindak pidana senantiasa dirumuskan atau diformulasikan dalam bentuk kalimat, yang mana kalimat itu berisi unsur-unsur yang disebut kompleksitas dari unsur-unsur. Unsur-unsur tersebut yang kemudian menyatukan suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu, jika perbuatan itu tidak terpenuhi salah satu dari kompleksitas unsur itu,

maka perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana. Pidana tidak dapat dijatuhkan sebab suatu perbuatan yang tidak tergolong dalam rumusan delik (Lamintang 1997). Tindak pidana pada kejahatan asal-usul dan perkawinan pasal 277, ayat 1 menjelaskan bahwa:

“Barangsiapa dengan salah satu perbuatan dengan sengaja mengelapkan asal-usul seseorang diancam karena penggelapan asal usul dengan pidana penjara paling lama enam tahun”

Pasal 27 BW, dijelaskan bahwa seorang pria cuma bisa monogamy atau memiliki seorang istri. Bila seorang berbuat poligami maka ia akan diancam dengan pasal 279 KUHP sebagai mana dinyatakan di atas. Pasal 279 KHUP hingga sekarang tetap berlaku. Pasal 279 KUHP (1) memberikan ancaman dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

Barang siapa melakukan perkawinan pada hal tahu bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang sudah ada tersebut menjadi pembatas atau penghalang yang sah untuk hal itu;

Barang siapa melakukan perkawinan padahal tahu bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lainnya jadi penghalang untuk hal itu. Bila yang menjalankan perbuatan atas dasar ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu maka ancamannya ialah pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pencabutan hak atas dasar pasal No. 1 - 5 dapat dinyatakan. Halangan dalam melakukan perkawinan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 280 KUHP; Barangsiapa melangsungkan perkawinan dan dengan sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah baginya untuk melangsungkan perkawinan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, bila kemudian perkawinan itu dinyatakan tidak sah berdasarkan penghalang tersebut.

Jadi berdasarkan pasal-pasal KUHP diatas maka pasal yang dapat dijeratkan terkait dengan pemalsuan identitas atau pemalsuan asal-usul pada anak saat melangsungkan perkawinan maupun pasal pidana dalam KUHP yang terkait dengan pengelapan dalam asal-usul perkawinan dapat di laporkan, di adukan kepihak kepolisian untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Tindak pidana dalam bentuk pemalsuan suatu surat bisa kita jumpai ketentuannya pada Pasal 263 yang berbunyi:

Barang siapa buat surat palsu atau melakukan pemalsuan surat yang bisa timbul suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud guna memakai atau memerintah orang lain pakai surat tersebut seakan-akan isinya benar dan tidak dipalsukan, maka diancam bilai penggunaan tersebut bisa menimbulkan kerugian, sebab surat palsu, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Ancaman pidana yang sama yaitu barang siapa dengan sengaja pakai surat palsu atau yang dipalsu seakan-akan sejati atau benar, bila penggunaan surat itu bisa menimbulkan kerugian.

Dapat dilihat selanjutnya, pada Pasal 264 KUHP dijelaskan bahwa:

Perbuatan pemalsuan surat bisa diancam dengan pidana penjara dengan ketentuan paling lama delapan tahun, bila dilakukan terhadap:

akta-akta yang otentik;

sertifikat hutang atau surat hutang dari suatu negara atau bagiannya maupun dari sebuah lembaga umum;

surat persero atau hutang atau sertifikat persero atau hutang dari sebuah perseroan, perkumpulan, maskapai, atau yayasan:

talon, tanda buktinya diberikan dividen atau bunga dari sebagian satu surat yang dituangkan dalam 2 dan 3, atau tanda buktinya yang diberikan sebagai gantinya surat-surat itu;

surat dagang atau surat kredit yang dipergunakan untuk diedarkan;

Ancaman pidana yang sama juga pada barang siapa dengan sengaja pakai surat palsu tersebut pada ayat pertama, yang isinya tidak benar atau sejati atau yang palsu seakan-akan benar dan tidak dipalsu, bila pemalsuan surat tersebut bisa menimbulkan kerugian.

Dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal R, Soesilo (2011:65) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan surat pada bab ini ialah seluruh surat, baik yang dicetak, ditulis pakai tangan, maupun ditulis pakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1) Bisa mengakibatkan sesuatu hak seperti ijazah, surat andil, karcis tanda masuk, dan lain-lain;

2) Bisa menimbulkan suatu perjanjian seperti perjanjian jual beli, surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, dan lainnya;

3) Bisa menimbulkan suatu terbebasnya hutang seperti kuitansi atau surat semacam itu; atau

4) Surat yang dipakai sebagai keterangan untuk suatu peristiwa atau perbuatan peristiwa seperti buku tabungan pos, surat tanda kelahiran, buku kas, surat angkutan, buku harian kapal, obligasi, dan lain-lain.

Menurut Soesilo (2011:66) bentuk-bentuk dari pemalsuan surat itu dibuat dengan cara:

1) Membuat surat palsu yaitu membuat isinya tidak benar atau bukan semestinya.

2) Memalsukan surat yaitu merubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi berubah lain dari isi yang aslinya. Caranya bisa bermacam-macam, tidak selalu surat tersebut diganti dengan yang lainnya, bisa juga dengan cara menambah, mengurangi, atau merubah sesuatu yang ada pada surat itu.

3) Memalsukan tanda tangan juga masuk dalam pengertian memalsu surat.

4) Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak seperti foto pada ijazah sekolah.

Unsur-unsur pidana yang ada dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang dinyatakan di atas yaitu:

1) Pada saat memalsukan surat tersebut harus dengan tujuan akan dipakai atau memerintah orang lain pakai surat itu seakan-akan asli dan tidak dipalsukan;

2) Penggunaannya mesti dapat menimbulkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru mungkin saja akan ada kerugian tersebut telah cukup;

3) Dihukum berdasar pasal ini tidak hanya yang memalsukan, tetapi juga sengaja memakai surat palsu. Sengaja artinya bahwa orang yang pakai itu harus tahu sungguh-sungguh bahwa surat yang ia pakai itu palsu. Bila ia tidak tahu akan hal tersebut, maka ia tidak dihukum.

Telah dianggap "mempergunakan" seperti

menserahkan surat tersebut kepada orang lain yang mesti menggunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat tersebut di tempat di mana surat itu harus dibutuhkan. Surat palsu juga mesti dibuktikan bahwa orang itu berbuat seakan-akan surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian juga tindakan tersebut mesti bisa mendatangkan kerugian (Sudarto 1977).

Selanjutnya pada Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP ancaman hukumannya lebih berat jika surat yang dipalsukan itu ialah surat-surat yang otentik. Soesilo berpendapat surat yang otentik ialah surat yang dibikin berdasar bentuk dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh pegawai umum misalnya notaris.

Sebenarnya perbuatan pemalsuan baru diketahui di dalam suatu masyarakat yang telah maju, di mana dipergunakannya data-data tertentu guna memudahkan lalu lintas hubungan di dalam suatu masyarakat. Perbuatan pemalsuan bisa dikategorikan pertama-tama pada kelompok kejahatan “penipuan”; sampai tidak seluruh perbuatan ialah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan masuk dalam kelompok kejahatan penipuan jika seseorang memberi gambaran mengenai sesuatu atas barang seolah-olah asli atau benar, sedangkan sejatinya atau kebenaran itu tidak dimilikinya. Oleh karena gambaran data ini maka orang lain terperdaya dan percaya bahwa kondisi yang digambarkan atas surat, barang atau data itu ialah benar atau asli.

Tindakan pemalsuan pada data atau tulisan timbul jika datanya atau isinya tidak benar atau palsu. Identitas diberi pengertian sebagai tanda asal-usul seseorang atau tanda pengenalan. Membikin surat palsu ialah membuat susunan tulisan atau surat pada keseluruhannya. Timbulnya surat ini sebab dibikin secara palsu. Surat ini memiliki tujuan untuk menyatakan bahwa surat itu seolah-olah berasal dari orang lain dari pada penulisnya (pelaku). Hal ini dikatakan sebagai pemalsuan meteriil. Asalnya surat itu ialah palsu. Perbuatan memalsu surat dibuat dengan cara mejalinkan perubahan-perubahan tanpa izin yang berhak (tanpa hak) pada tulisan atau suatu surat, perubahan yang mana bisa pada tanda tangannya ataupun tentang isinya.

Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Asal-Usul Seorang Anak Jika Terjadi Perceraian

Kejahatan pemalsuan memuat sistem ketidakbenaran atau mengandung palsu atas

sesuatu hal objek yang sesuatunya tersebut tampak dari luar seakan-akan benar adanya, padahal sebenarnya berlawanan dengan yang sebenarnya tersebut yang diberi nama dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk pelanggaran dan kejahatan. Objek tindak pidana senantiasa berkaitan erat dengan sebuah *rechtsebelang* atau kepentingan hukum yang mau dilindungi dengan dibuatnya tindak pidana yang bersangkutan, yang pada dasarnya permasalahan dalam penelitian ini menyangkut pada pemalsuan rekam medis dalam membuktikan biologisnya seorang anak yang dalam hal ini berkaitan pada pemalsuan surat, yang mana objeknya adalah surat.

Tim medis yang melakukan pemalsuan terhadap asal-usul seorang anak, pemeriksaan kasusnya mempunyai beberapa tahap penyelesaian dimulai dari kepolisian melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan hingga pemeriksaan perkara dilakukan oleh pengadilan guna pembuktian apakah ada kesalahan atau tidak dalam tindakan yang dilakukan oleh paramedis atau tenaga kesehatan ataupun fasilitas pelayanan kesehatan tempat di mana mereka bekerja. Perbuatan pemalsuan rekam medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan tempat di mana mereka bekerja dalam dugaan kasus tentang pemalsuan rekam medis itu maka rekam medis pasien itu dapat dimajukan di pengadilan sebagai salah satu alat bukti atau sumber bahan yang tertulis yang mana bisa diteliti dan ditindak lanjuti akan tetapi asal-usul tersebut juga bisa dilihat dan diuji oleh tim ahli atas dasar hasil dari rekam medis yang mengerjakan bidang tersebut untuk mengetahui di mana letak pemalsuan yang dibuat oleh dokter maupun para petugas medis. Rekam medis mempunyai kekuatan yang sama dengan alat bukti surat sebab rekam medis merupakan surat atau dokumen hasil pemeriksaan kesehatan yang sifatnya rahasia yang mana cuma diketahui oleh perawat, dokter ataupun tenaga medis lainnya. Rekam medis juga mempunyai keabsahan yang sama dengan alat bukti surat. Rekam medis sifatnya rahasia sebab isi dalam rekam medis memuat identitas pasien dan riwayat penyakit yang diidap oleh pasien. Rekam medis pada hakikatnya sangat mempunyai pengaruh terhadap keberlangsungan hidup pasien dan keluarga pasien sebab rekam medis berisi tentang data penting dan tidak cuma itu rekam medis dikeluarkan harus sesuai dengan standar dan harus dengan kondisi yang sesungguhnya jika rekam medis itu dibuat palsu maka akan menimbulkan efek buruk bagi pasien.

Dalam perundang-undangan pidana terdapat sanksi pidana yaitu terdapat kaitan istilah mengenai pidana dan hukuman, awalnya digunakan berganti-ganti sebagai kata yang sinonim, dan kedua istilah tersebut sama dalam hal sebagai suatu ganjara atau sanksi yang sifatnya negative. Namun demikian kedua istilah ini sesungguhnya bisa dibedakan. Istilah hukuman adalah istilah yang umum digunakan dan konvensional, memuat arti yang luas dan bisa berubah-ubah (Dewi 2008). Istilah itu tidak hanya dipakai dalam bidang hukum, tapi juga pada istilah sehari-hari di bidang pendidikan, agama, moral, dan lain-lainnya sedangkan istilah pidana adalah istilah yang sifatnya lebih khusus, yaitu menunjuk pada sanksi dalam bidang hukum pidana.

Pidana itu lebih memperjelaskan pada sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran dalam hukum pidana. Pidana merupakan suatu konsep dalam hukum pidana, yang tetap butuh penjelasan lebih lanjut guna dapat mamaknai arti dan hakikatnya, justru itu guna memperoleh gambaran yang lebih jelas lagi dan luas tentang arti dan hakikat pidana tersebut, di bawah ini akan diungkapkan beberapa pendapat ahli hukum mengenai hal tersebut. Roeslan Saleh berpendapat bahwa pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berbentuk suatu nestapa dengan sengaja ditimpakan oleh negara pada pembuat delik tersebut. Dengan kata lain pidana juga adalah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang berbuat pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.

Berdasarkan gambaran di atas terlihat adanya perkembangan sanksi dalam bidang hukum pidana berupa tindakan (Soemitro 1979). Hal tersebut menjelaskan bahwa sanksi pada hukum pidana semakin lama semakin dimanusiakan atau dihumanisasikan. Sementara itu pidana khususnya yaitu pidana perampasan kemerdekaan menjadi semakin ketinggalan zaman atau tidak populer. Muladi berpendapat bahwa jenis sanksi yang dianggap lebih manusiawi berupa tindakan dan rehabilitasi narapidana menjadi semakin dianggap penting.

Sanksi terkait kasus pemalsuan identitas menurut Pasal 263 KUHP tentang surat palsu atau memalsukan surat ialah merupakan hal pengaturan mengenai pemalsuan identitas atau asal-usul, meskipun tidak dituliskan secara tegas bentuk pemalsuannya yaitu dalam hal identitas pada perkawinan. Hal tersebut termaktub juga dalam Pasal 266 KUHP yang memberi aturan mengenai pemalsuan ini, meskipun dituliskan bentuk pemalsuannya tidak secara tegas ialah pada hal identitas atau asal-

usul anak dalam perkawinan, walau demikian peraturan yang berkaitan dengan perkawinan dan pemalsuan. Namun dengan identitas yang dimasukkan itu dicatat atau di tuliskan pada suatu akta otentik sehingga menjadi bagian dari pasal ini. Pasal 55 KUHP mempunyai peranan dalam tindak pidana pemalsuan identitas yang berperan sangat penting dalam mencari solusi permasalahan sehingga dapat dijatuhinya hukuman pada para pelaku dan pihak-pihak lain tersebut. Pasal ini mengenai hal jika dikaitkan dengan tuduhan kepada instansi tempat penerbitan rekam medis apakah terlibat dalam perkara tindak pidana pemalsuan identitas seberapa jauhkah peran serta dalam kasus ini. Terkait dengan seseorang yang tunduk kepada hukum BW maka Pasal 27 BW berlaku baginya.

Pasal ini berbunyi seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah berbuat atau terlibat tindakan perzinahan dan berlakulah pasal 27 BW. Seorang perempuan yang sudah menikah tersebut melakukan tindakan perbuatan perzinahan dan berlakunya pasal 27 BW. Seorang laki laki yang juga ikut serta melakukan perbuatan perzinahan tersebut, padahal diketahui olehnya bahwa yang bersalah tersebut sudah menikah (Rozah 2012).

4. Simpulan

Pengaturan hukum tindak pidana tentang pemalsuan rekam medis asal-usul seorang anak merupakan tindak pidana pemalsuan surat, pemalsuan ini apabila dilakukan oleh tenaga medis yang terbukti membikin dan/atau mengubah isi dari rekam medis sesuai dengan ketentuan pasal tentang pemalsuan surat butuh dilakukan proses peradilan pidana guna pembuktian adanya unsur-unsur kesalahan dalam tindak pidana untuk bisa dipertanggungjawabkan olehnya, karena pengaturannya telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang terdapat dalam Pasal 84 yang isinya mengenai tindakan yang terjadi karena kelalaian.

Sanksi dari asal-usul yang dipalsukan secara tegas tidak diatur secara spesifik pada peraturan yang berkaitan seperti KUHP (*Wetboek van Statrecht*), akan tetapi pada pemalsuan rekam medis yang merupakan suatu dokumen rahasia, sanksi pemalsuan terhadap dokumen atau surat telah diatur didalam Pasal 263 KUHP yang dengan tegas menghukum siapapun yang terbukti melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat sehingga dengan demikian dalam pasal ini bisa menjadi payung hukum atas sanksi sebagai bentuk pertanggung-

jawaban pidana dari pemalsuan rekam medis tersebut. Selain itu direktur atau pimpinan direktur rumah sakit tersebut haruslah memberikan pertanggungjawabannya jika timbul suatu tindak pidana pemalsuan yang terjadi dirumah sakit yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

- Dewi, A. I. 2008. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Lamintang, P. A. .. 1997. *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Rozah, Umi. 2012. *Konstruksi Politik Hukum Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Soekanto, Soerjono and Purnadi Purbacaraka. 1979. *Perihal Penelitian Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soemitro, Rochmat. 1979. *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*. Bandung.
- Sudarto. 1977. *Law and Criminal Law*.
- Triwibowo, Cecep. 2004. *Etika & Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.